



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur**
2. Tempat Lahir : Simbat Lama
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simbat Lama RT 01 Desa Kapor, Kecamatan Murung
Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT Bin JAMHUR bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT Bin JAMHUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga.
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga.
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga.
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga.
- 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga.
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKHMAD JUNAIDI Als ANDUT Bin JAMHUR pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di area sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung di lokasi sumur T- 189 yang beralamat di simbat lama RT 01 Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mengajak saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil tanpa izin kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung kemudian saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) agar membawa gergaji besi dan meminta saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) menunggu kabar kapan akan melakukan aksi dari rencana tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) via telpon menginformasikan akan beraksi pada malam hari, kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa datang menjemput saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) di rumahnya, selanjutnya saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) membawa gergaji besi dan Terdakwa membawa cutter lalu berangkat bersama dari rumah saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) dengan berjalan kaki menuju lokasi areal sumur T- 189, sesampainya di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



tempat tersebut Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) bersembunyi terlebih dahulu di semak-semak menunggu mobil patroli security PT. Pertamina yang biasa mengontrol ke areal sumur tersebut, kemudian sekitar jam 21.50 WITA datang mobil patroli security PT. Pertamina ke areal sumur T- 189 Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) masih bersembunyi di balik semak- semak, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal tersebut dan keadaan di rasa aman sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) keluar dari persembunyian menuju areal sumur T-189 kemudian Terdakwa berbagi tugas, saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) bertugas berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa yang memotong kabel listrik tembaga dengan menggunakan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) menggulung kabel listrik tersebut kemudian di gotong bersama menuju semak-semak, selanjutnya kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipotong-potong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah dengan pembungkusnya kemudian tembaga nya dimasukan kedalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah Terdakwa setelah menaruh karung di semak-semak belakang rumah saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya mengambil sepeda motor sedangkan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) menunggu, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menjemput saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) selanjutnya Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) dibelakang sambil memegang 2 (dua) buah karung berisi tembaga. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) sampai ke tempat saksi YONO Bin SUWANDI pengumpul barang bekas, setelah ditimbang berat ke 2 (dua) buah karung berisi tembaga tersebut seberat 40 (empat puluh) kilogram dimana harga perkilo gramnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



selanjutnya uang tersebut dibagi dua dimana Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WITA saksi TRIYANTO Bin WARIKO dan saksi ARVAN HENDRI BATUBARA yang sedang mengawasi pekerjaan melihat jika kabel listrik yang berada di areal sumur T189 dengan ciri-ciri berwarna hitam, berdiameter 70 (tujuh puluh) mili meter yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang kabel yang terbungkus seng warna silver dan karet plastik pembungkus tembaga yang masing-masing berwarna hitam, kuning, hijau dan merah milik PT. Pertamina EP Tanjung telah terpotong sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi TRIYANTO Bin WARIKO dan saksi ARVAN HENDRI BATUBARA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KURNAIN EFFENDI Bin KASPUL ANWAR yang merupakan petugas security. Kabel tembaga tersebut berfungsi sebagai kabel penghantar arus listrik antara station listrik (travo) dengan pumping T.189 yakni pumping yang masih baru atau sumur yang baru dibor, sehingga dengan telah hilangnya sebagian kebel tembaga tersebut maka arus listrik yang menuju ke pumping tersebut tidak dapat tersalurkan sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Pertamina EP Tanjung merasa dirugikan selanjutnya atas kuasa PT. Pertamina EP selanjutnya saksi KURNAIN EFFENDI Bin KASPUL ANWAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak.
- Bahwa saksi M. RENDY SEPTIAN menerima laporan peristiwa hilangnya kabel tembaga sepanjang 20 (dua puluh) meter pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WITA di area sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung di lokasi sumur T- 189 yang beralamat di simbat lama RT 01 Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong berdasarkan laporan tersebut saksi M. RENDY SEPTIAN beserta anggota Polsek Murung Pudak melakukan penyidikan secara terus menerus hingga akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA saksi M. RENDY SEPTIAN menangkap Terdakwa di rumahnya di Simbat Lama RT 01 Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong kemudian di bawa ke Polsek Murung Pudak untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mengambil kabel tembaga sepanjang 20 (dua puluh) meter tersebut Terdakwa dan saksi NORMAN Als KARUH Bin MISRAN (Alm) tidak memiliki izin dari PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik, sehingga PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 6. 322.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kurnain Effendi bin Kaspul Anwar (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung tepatnya di lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komandan Regu I Security Pertamina EP Tanjung, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah mengawasi dan menjaga keamanan seluruh tenaga kerja dan asset milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian hilangnya kabel tembaga tersebut adalah pada saat Saksi sedang dinas/kerja pagi ditempat kerja Saksi di Pos Security PT. Pertamina EP Tanjung, kemudian datang Saksi Arvan Hendri Batubara bin Muhammad Rusli Batubara (alm) dan Saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyatno Bin Wariko (alm) selaku karyawan sub kontraktor Pertamina ke kantor pos security dan melaporkan kepada Saksi bahwa kabel tembaga yang berada di lokasi pumping/sumur T-189 telah hilang dengan bekas dipotong;

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Arvan Hendri Batubara bin Muhammad Rusli Batubara (alm) dan Saksi Triyatno Bin Wariko (alm) kembali menuju tempat kejadian dan saat berada ditempat kejadian, Saksi melihat kabel tembaga yang ditanam dalam tanah yang menghubungkan antara station listrik dengan pumping/sumur T-189 telah hilang bekas terpotong sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada ujung satunya yakni pada bagian pumping juga telah hilang terpotong kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Pertamina EP Tanjung dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah barang berupa kabel tembaga yang telah hilang sebanyak 1 (satu) batang kabel tembaga dengan ukuran panjang kabel yang hilang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara terlebih dahulu memotong ujung kabel dengan menggunakan alat pemotong sejenis gergaji besi atau alat pemotong sejenisnya, baik pada bagian ujung station listrik (travo) maupun ujung pada bagian pumping, karena pada bagian kedua ujung kabel tersebut memang tidak ditanam dalam tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat kamera pengawas berupa cctv pada lokasi sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut berupa alat pemotong jenis gergaji besi atau alat pemotong sejenisnya yang digunakan untuk memotong kabel tembaga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo);

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang lain yang hilang, hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Triyatno bin Wariko (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin Kabel Tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Saksi bekerja sebagai karyawan PT. ICC (Indonesia Clasification Company) yang bekerja sebagai subcon pada PT. Pertamina EP, dimana Saksi bekerja sejak bulan Agustus tahun 2018 dengan jabatan sebagai Supervisor Piping (pengawas pekerjaan) dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan di lapangan yaitu terkait pemasangan kabel tembaga dan pipa besi milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. ICC (Indonesia Clasification Company) yang bekerja sebagai subcon pada PT. Pertamina EP;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengawasan pada wilayah dengan 3 (tiga) sumur/pumping yang salah satunya adalah sumur T-189;
- Bahwa Saksi melihat lokasi sumur T-189 terakhir kalinya pada tanggal 9 Agustus 2020 dan pada saat itu kabel tembaganya masih ada;
- Bahwa tempat kejadian hilangnya barang berupa kabel tembaga tersebut merupakan tempat terbuka yaitu berada pada areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung sumur/pumping T-189 yang lokasinya memang cukup jauh dari perumahan warga dan tempat kejadian tersebut juga tidak dijaga khusus tetapi biasanya diawasi dengan cara melakukan patroli oleh petugas security PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang ingin mengaktifkan arus listrik pada pumping/sumur T-189 oleh karena kabel tembaga tersebut ditanam dalam tanah yang menghubungkan antara station listrik (travo) dengan pumping T-189 tersebut, namun pada saat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menuju station listrik (travo) Saksi melihat bahwa kabel dari station listrik (travo) telah terpotong selanjutnya Saksi memberitahukan kepada rekan kerja Saksi yaitu Saksi Arvan Hendri Batubara kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Kurnain Effendi selaku petugas security PT. Pertamina EP Tanjung, untuk mengecek lokasi kejadian kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut Polsek Murung Pudak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah barang yang hilang berupa kabel tembaga adalah sebanyak 1 (satu) batang kabel tembaga dengan ukuran panjang kabel yang hilang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T-189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau dengan panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kabel tembaga tersebut dipasang pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, karena Saksi selaku pengawas pekerjaan menyaksikan pada saat pemasangan kabel tersebut, selanjutnya setelah selesai pemasangan kabel tersebut belum diaktifkan arus listriknya karena pada waktu itu masih ada pekerjaan yang lain sehingga dijadwalkan akan aktifkan arus listriknya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, namun ketika akan diaktifkan ternyata kabel tembaganya sudah hilang terpotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara terlebih dahulu memotong ujung kabel dengan menggunakan alat pemotong sejenis gergaji besi atau alat pemotong sejenisnya, baik pada bagian ujung station listrik (travo) maupun ujung pada bagian pumping, karena pada bagian kedua ujung kabel tersebut memang tidak ditanam dalam tanah;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan alat pemotong jenis gergaji besi dan cutter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang lain yang hilang, hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Arvan Hendri Batubara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi bekerja mengawasi aspek keselamatan kerja (safety) termasuk melakukan pengawasan dan pemasangan kabel tembaga yang ada di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA saat berada di areal BS2 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi mendapat telepon dari Saksi Triyatno bin Wariko (alm) yang memberitahukan kabel tembaga yang berada di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung telah dipotong;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut masih pada hari yang sama Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 09.15 WITA, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian hilangnya kabel tembaga bersama Saksi Triyatno Bin Wariko (alm) dan menemukan pada stasiun 3A telah hilang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) meter kabel tembaga dalam keadaan terpotong sedangkan sisanya masih terpendam dalam tanah;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada sumur T-189 dan Saksi menemukan kabel tembaga telah hilang atau terpotong sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak *security* untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait hilangnya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ciri-ciri kabel tembaga yang telah hilang tersebut adalah kabel tembaga dibungkus dengan plastik warna hitam berukuran besar dibagian luarnya dibungkus dengan bahan seng warna silver kemudian dibungkus dengan bahan plastik warna hitam, warna kuning kombinasi hijau, warna merah dan warna kuning dengan ukuran diameter kabel tembaga tersebut berukuran 4 (empat) x 70 (tujuh puluh) mili meter;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu memotong ujung kabel dengan menggunakan alat pemotong sejenis gergaji besi atau alat pemotong sejenis lainnya, baik pada bagian ujung station listrik (travo)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun ujung pada bagian pumping, karena pada bagian kedua ujung kabel tersebut memang tidak ditanam dalam tanah;

- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan alat pemotong jenis gergaji besi dan cutter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang-barang lain yang hilang, hanya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Terdakwa yang telah mengambil 1 Kabel Tembaga yang merupakan milik PT. Pertamina EP Tanjung tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Saksi menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa gergaji besi;
- Bahwapada Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon memberitahukan akan mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Terdakwa membawa cutter kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Saksi, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Saksi menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;
- Bahwa total hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga perkilo gramnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm);
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk membawa gergaji besi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) melalui telepon memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Terdakwa membawa cutter kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) bersama Terdakwa menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing menggotong 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;
- Bahwa total hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga perkilo gramnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) tidak meminta izin atau memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga tersebut kepada pihak PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
2. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga;
3. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
4. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga;
5. 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga;
6. 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga;
7. 1 (satu) buah gergaji besi;
8. 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA, yang terjadi di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut bersama dengan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm);
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk membawa gergaji besi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) melalui telepon memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Terdakwa membawa cutter kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;
- Bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi, setelah terpotong selanjutnya Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) bersama Terdakwa menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik sehingga bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing membawa 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;
- Bahwa total hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan harga perkilo gramnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) meter tanpa izin, PT. Pertamina EP Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu), dimana nilai tersebut diperoleh dari harga pembelian label tembaga sebesar Rp316.100,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus rupiah) per meternya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung, tanpa izin dari PT. Pertamina EP Tanjung selaku pemilik kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari seng aluminium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga, 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning, adalah gulungan bahan dari kabel dan kabel milik PT. Pertamina EP yang diambil oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil tanpa izin kabel tembaga milik PT. Pertamina EP pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WITA di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189, yang beralamat di Simbat Lama, RT 01, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk membawa gergaji besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) melalui telepon memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Terdakwa membawa cutter kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi karena Terdakwa mengetahui jika kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik sehingga bisa diambil, setelah terpotong selanjutnya Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) bersama Terdakwa menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing membawa 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga yang semula ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter di areal sumur minyak PT. Pertamina EP Tanjung dengan lokasi sumur T.189 berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) meter kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung tersebut adalah untuk dijual yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian harga perkilo gram dari tembaga kabel tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat tembaga 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) meter kabel tembaga merupakan milik PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dan mengajak Saksi Norman alias Karuh bin Misran untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual kabel tembaga tersebut tanpa izin/sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik PT. Pertamina EP Tanjung sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) meter kabel tembaga secara bersama-sama dengan cara pada awalnya hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menyetujui ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) untuk membawa gergaji besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) melalui telepon memberitahukan untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) yang sudah mempersiapkan gergaji besi dan Terdakwa membawa cutter kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju lokasi areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal sumur T-189 milik PT. Pertamina EP Tanjung, Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu mobil patrol security PT. Pertamina EP Tanjung yang biasanya mengontrol ke areal sumur tersebut, setelah mobil patroli pergi meninggalkan areal sumur T-189 sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik tembaga dengan gergaji besi karena Terdakwa mengetahui jika kabel tembaga tersebut belum dialiri listrik sehingga bisa diambil, setelah terpotong selanjutnya Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) bersama Terdakwa menggulung kabel listrik sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dipotong secara bergantian menggunakan gergaji besi selanjutnya kabel besi tersebut dikupas untuk memisahkan pembungkusnya dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu dengan pembungkusnya kemudian tembaganya dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) telah mengambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yaitu 10 (sepuluh) meter pada bagian pumping dan 10 (sepuluh) meter pada bagian station listrik (travo) yang sebelumnya terpasang antara pumping/sumur T.189 dengan station listrik (travo) yang bejarak atau panjang kabel sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dimana kabel tersebut ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) membawa keluar kabel tembaga tersebut dari areal sumur T.189 milik PT. Pertamina EP Tanjung dengan cara masing-masing membawa 1 (satu) buah karung berisi potongan tembaga menuju rumah selanjutnya meletakkan karung tersebut di semak-semak belakang rumah Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan berboncengan pergi menjual besi tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dimana Terdakwa awalnya mengajak Saksi Norman alias Karuh bin Misran (alm) dan memintanya untuk membawa gergaji, mengawasi keadaan sekitar, dan membawa kabel tembaga yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bekerjasama satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan 20 (dua puluh) meter kabel tembaga milik PT. Pertamina EP Tanjung, hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga;
- 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga;



- 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 142/Pid.B/2021/Pn Tjg atas nama Terdakwa Norman alias Karuh bin Misran (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 142/Pid.B/2021/Pn Tjg atas nama Terdakwa Norman alias Karuh bin Misran (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina EP Tanjung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Junaidi alias Andut bin Jamhur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hijau dan kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna merah bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna kuning bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik kombinasi warna hitam bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari seng alumunium warna silver bekas pembungkus kabel tembaga;
 - 1 (satu) gulungan bahan dari plastik warna hitam berukuran besar atau bekas pembungkus paling luar kabel tembaga;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) batang potongan kabel diameter 70 (tujuh puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) kabel tembaga yang masing-masing pembungkus warna merah, hitam, kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 142/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama Terdakwa Norman alias Karuh bin Misran (alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021** oleh Nugroho Ahadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agrina Ika Cahyani, S.H. dan Diaudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Panitera Pengganti

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.